



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/287 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM REKRUTMEN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dibentuk Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan verifikasi dan validasi data atas permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Calon Mahasiswa dan Mahasiswa;
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2025.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 14 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- Ketua DPRPT di Nabire;
- INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/287 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM REKRUTMEN, MONITORING DAN EVALUASI  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKRUTMEN, MONITORING DAN  
EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
MAHASISWA ASAL PROVINSI PAPUA TENGAH

Pengarah : Gubernur Papua Tengah  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah  
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Papua Tengah  
Wakil Ketua : Kabid. Data fasilitasi Pendidikan  
Sekretaris : Kasie. Data dan Informasi  
Anggota : 1. Kasei. Fasilitas Pembiayaan Pendidikan  
2. Kasie. Layanan Pendidikan Tambahan  
3. Apriani Paskalin Ayomi, S.Pd.K.  
4. Lerina Kogoya, S.Pd.  
5. Ni'matul Farida Suheb, S.I.Kom.  
6. Dedortin Bokitaba Sroyer, S.Ip.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/287 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM REKRUTMEN, MONITORING DAN EVALUASI  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKRUTMEN, MONITORING  
DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA  
SISWA UNGGULAN PAPUA

Pengarah : Gubernur Papua Tengah  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah  
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Papua Tengah  
Wakil Ketua : Kabid Data dan Fasilitasi Pendidikan  
Sekretaris : Kasie. Fasilitas Pembiayaan Pendidikan  
Anggota : 1. Kasie. Data dan Informasi  
2. Kasie. Layanan Pendidikan Tambahan  
3. Rolinof Wanma  
4. Hildegardis G. Puang, S.Pd  
5. Devi novela Giyai, S.Pd  
6. Gaboaibi Pigai, S.Ip

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002